

# PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

**IBIK**





## Dasar Hukum:

- ▶ Pasal 9, Pasal 16 B ayat (2) dan (3) UU PPN
- ▶ Pasal 15 dan Pasal 16 PP No. 2012
- ▶ PMK 74/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010
- ▶ PMK 78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010
- ▶ PMK 81/PMK.03/2010 jo PMK  
31/PMK.03/2014

# Prinsip Dasar

## PAJAK MASUKAN (PM)

**dikreditkan dgn PK untuk Masa Pajak  
yg sama.** Pasal 9 ayat (2)

**atas barang modal sebelum berproduksi  
sehingga belum melakukan penyerahan  
BKP, dapat dikreditkan** Pasal 9 ayat (2a)

**dapat dikreditkan sepanjang utk perolehan  
BKP/JKP yg berhubungan lgs kegiatan usaha  
melakukan penyerahan kena pajak**  
Pasal 9 ayat (5)

# Hasil Pengkreditan PM

## 3 Kemungkinan

**KB** : apabila  $PM < PK$

PK : Rp 10.000.000

PM : Rp 8.000.000

KB : Rp 2.000.000

**LB** : apabila  $PM > PK$

PK : Rp 8.000.000

PM : Rp 10.000.000

LB : Rp 2.000.000

**NIHIL** : apabila  $PM = PK$

PK : Rp 10.000.000

PM : Rp 10.000.000

: Rp 0

# Syarat PM dapat dikreditkan

Pasal 9 ayat (9) dan Memori penjelasan

1. Syarat formal Faktur Pajak, atau dok tertentu yg dipersamakan dgn Faktur Pajak
2. Syarat Materiil: berhubungan langsung dgn kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak
3. Belum dibebankan sebagai biaya
4. Belum dilakukan pemeriksaan

# SAAT MELAPORKAN PK - PM

## Melaporkan PK Tidak sesuai Masa Pajak

Ps 14 ayat (1) huruf f. dan ayat (4) UU KUP

Pengusaha yg melapor PK yg  
tidak sesuai dengan Masa Pajak

- Wajib Penyetor pokok pajak yang terutang;**
- Dikenai sanksi denda 2% dari DPP**

## SAAT MELAPORKAN PK – PM... ctd

### Contoh:

PKP membuat FP pada tanggal 31 Maret 2013 atas penyerahan BKP dengan HJ Rp Rp 900.000.000, sehingga PPN dipungut Rp 90.000.000. Oleh PKP, FP baru dilaporkan dalam SPT Masa Juli 2013. Maka DJP akan:

Menerbitkan :

**STP**

(denda 2% x Rp 900 juta) : Rp 18.000.000

**SKP KB**

(jika melalui pemeriksaan) : Rp 90.000.000

## SAAT MELAPORKAN PK – PM... ctd

Dalam prakteknya, jika menggunakan aplikasi e-Nofa :

**PK dibuat pada Masa Pajak bersangkutan oleh sistem langsung akan dilaporkan dalam masa pajak yang sama, sehingga istilah pelaporan PK pada Masa Pajak tidak sama secara praktis tidak terjadi.**

**Mungkin PKP tidak melakukan penyetoran PPN melewati jatuh tempo, maka sanksi yang dikenakan yaitu 2% dari PPN terutang/kurang dibayar kali jumlah bulan sampai penyetoran.**

## Terlambat Melaporkan PM



Ps. 9 ayat (2) UU PPN

**PM dalam satu Masa Pajak dikreditkan dengan PK  
dalam Masa Pajak yang sama**

Ps. 9 ayat (9) UU PPN

**PM yg dpt dikreditkan, tetapi blm dikreditkan dgn PK  
pd Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada  
Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah  
berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan;**

**Dlm hal jangka waktu tersebut telah dilampaui,  
pengkreditan PM tersebut dapat dilakukan melalui  
pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan**

**Sepanjang belum :**


- Dibebankan sbg biaya
- Belum dilakukan pemeriksaan oleh DJP

## Terlambat Melaporkan PM...ctd

### Contoh 1:

1. PKP A menyerahkan BKP pd tgl 3 Maret 2013, membuat FP d tgl yg sama. FP tersebut baru diterima oleh PKP Pembeli pd tgl 22 April 2013. Ketika PKP pembeli belum menyampaikan SPT Masa Maret (jth tempo 30 Apr), PKP Pembeli dpt lgs mengkreditkan melalui SPT Masa Maret 2013.
2. PKP B menyerahkan BKP tgl 15 Apr 2013, FP dibuat pd tgl yg sama, tetapi baru diserahkan pd tgl 12 Agst 2013.  
→ Oleh PKP Pembeli, krn FP belum melewati 3 bulan sejak FP seharusnya dibuat, dapat di kreditkan melalui SPT Masa Juli 2013.

Perhatikan skema 1 berikut:




Contoh 2:

PKP C menyerahkan BKP pg tgl 8 Maret 2013, FP dibuat pada tgl yg sama, tetapi baru diterima oleh PKP Pembeli pd tgl 21 Agst 2013.

→ Krn sdh melewati 3 bulan sejak seharusnya FP dibuat, PKP Pembeli dapat mengkreditkan **hanya dengan cara PEMBETULAN SPT Masa PPN** sesuai dengan tanggal FP.


Perhatikan skema 2 berikut:



# Pengkreditan PM sebelum ada PK

Bagi PKP yg blm berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yg terutang pajak, PM atas perolehan dan/impor barang modal dapat dikreditkan

Ps. 9 ayat (2a) UU No 42 Tahun 2009



**Pengusaha yg sejak semula bermaksud melakukan penyerahan sebagaimana yg dimaksud dlm Pasal 4 ayat (1) huruf a, c, f, g,h UU PPN dpt melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP**

Ps. 2 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012

# **BARANG MODAL**

Ps 16 ayat (2) PP No 1 Tahun 2012

**Harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yg menurut tuj. semula tidak untuk diperjualbelikan**


**termasuk**

**Pengeluaran yg berkaitan dgn perolehan brg modal dikapitalisasi ke dlm harga perolehan brg modal tersebut.**

Misal: **ongkos angkut, biaya pemasangan, premi asuransi.**

## Ilustrasi:

PT Wirata, didirikan dgn akta notaris tgl 12 Feb 2017, jenis usaha industri sepatu. Pd tgl 23 Feb 2017 mendaftar NPWP, sekaligus setelah itu melaporkan usahanya untuk menjadi PKP. Pd tgl 3 Maret 2017 membeli mobil box. Tanggal April membeli kulit sebagai bahan baku dan bahan penolong lainnya dan membayar pembangunan gedung pemborong ber-PKP. Pd tgl 15 Mei 2017 menyerahkan sepatu kepada customer.



COBA  
PERHATI  
KAN !!

**Pengkreditan PM atas perolehan  
dan/atau impor brg modal berlaku utk  
seluruh kegiatan usaha yg meliputi keg  
industri, **usaha perdagangan**, usaha jasa,  
dan kegiatan usaha lainnya. (ps 16 ayat  
(3) PP No 1 Tahun 2012.**

Kata "**belum berproduksi**" tidak  
berkorelasi dengan kata "**Usaha  
perdagangan**"

# Gagal berproduksi

PM yg telah dikreditkan sbgmn dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh PKP dlm hal PKP tsb mengalami gagal berproduksi dlm jk waktu paling lama 3 tahun  
Masa Pajak pengkreditan PM dimulai.

Ps. 9 ayat (6a) UU PPN

PKP wajib mengembalikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat gagal berproduksi.

# GAGAL BERPRODUKSI

Ps 3 PMK 81/PMK.03/2010

**PKP Pabrikan:** 3 thn sejak pengkreditan PM tidak melakukan:

- Penyerahan BKP
- Penyerahan JKP
- Ekspor BKP/JKP

**PKP Lainnya:** 1 thn sejak pengkreditan PM tidak melakukan:

- Penyerahan BKP
- Penyerahan JKP
- Ekspor BKP/JKP

**Gagal berproduksi karena bencana (force majeur) tidak wajib menyetor kembali PM yg telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian**

Diskusikan hal-hal berikut:

KASUS...

1. PKP A, industri pakaian. Berdiri tanggal 3 April 2017, status PKP tanggal 18 April 2017. Selama bulan April 2017 bertransaksi sebagai berikut:

- a. mengimpor mesin dari China
- b. membayar ongkos instalasi mesin.
- c. membayar lisensi atas penggunaan hak design mode ke Hongkong
- d. membeli mobil box
- e. membeli bahan baku

Pada bulan Mei 2017:

- a. melakukan pembelian bahan
- b. melakukan penyerahan hasil produksi

tentukan apakah PM nya dapat dikreditkan !

Diskusikan hal-hal berikut:

KASUS...

2. PKP B, industri pakaian. Berdiri tanggal 4 April 2013, status PKP tanggal 19 April 2013. Selama bulan April 2013 bertransaksi sebagai berikut:
- a. mengimpor mesin dari China
  - b. membayar ongkos instalasi mesin.
  - c. membayar lisensi atau penggunaan hak design mode ke Hongkong
  - d. membeli mobil box

Pada bulan Mei 2015:

\* Diberikan pengembalian PPN yang telah dikreditkan

PKP B baru berhasil berproduksi pada bulan Juni 2016.

Tentukan apa saja konsekwensi dari kejadian tersebut !

# Kriteria PM Tidak Dapat Dikreditkan

**Sebelum dikukuhkan sebagai PKP**

**Tidak berhubungan langsung dgn kegiatan usaha**

Kegiatan usaha:

- Keg produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran
- Terkait dgn penyerahan yg terutang pajak

PM atas pembelian dan pemeliharaan kendaraan sedan, station wagon, kecuali sbg brg dagangan atau disewakan

FP tidak memenuhi ketentuan formal FP atau ketentuan formal Dokumen Tertentu yg kedudukannya dipersamakan sbg Faktur Pajak

PM yg ditagih melalui penerbitan SKP

PM atas perolehan selain brg modal sebelum PKP berproduksi

PM atas perolehan BKP/JKP yg digunakan utk kegiatan penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan pajak  
**(ps 16b ayat (3))**

# Pengkreditan PM atas Pemakaian Sendiri BKP/JKP

Ps 5 PP No. 1Tahun 2012

Pemakaian sendiri BKP/JKP → penyerahan BKP/JKP yang terutang pajak

Utk Tuj. **Produktif**

Tidak dilakukan pemungutan PPN

Utk Tuj. **Konsumtif**

dilakukan pemungutan PPN & wajib membuat FP

**Kecuali** utk melakukan

penyerahan yg:

- tidak terutang PPN
- mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN

**PM atas perolehan BKP/JKP dalam rangka pemakaian sendiri BBKP/JKP dapat dikreditkan**

# Pengkreditan PM atas Pemberian Cuma-cuma BKP/JKP

Ps 5 PP No. 1Tahun 2012

Berkaitan dengan  
kegiatan Pemasaran

Tidak berkaitan dengan  
kegiatan Pemasaran

- ❖ Penyerahan yg terutang PPN
- ❖ Wajib membuat Faktur Pajak
- ❖ Dalam FP, identitas penjual dan pembeli/penerima BKP/JKP sama yaitu PKP ybs

PM atas perolehan BKP/JKP yg diberikan cuma-cuma dapat dikreditkan

# Penghapusan Piutang/Musnah, Rusaknya BKP

Ps 12 PP No. 1 Tahun 2012

PPN yg telah:

- a. dilaporkan oleh PKP penjual atau PKP pemberi jasa
- b. dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya oleh PKP pembeli atau PKP penerima jasa.



Tidak dilakukan koreksi, atas kejadian sbb:



Penghapusan piutang

Atas BKP yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi baik karena di luar kekuasaan PKP atau keadaan kahar

# Kesalahan Pemungutan

Ps 13 PP No. 1 Tahun 2012

1. Kesalahan pemungutan yang mengakibatkan PPN & PPNBM yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut; dan
2. PPNBM yang salah dipungut telah disetorkan dan dilaporkan,

atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang salah dipungut hanya dapat dimintakan kembali oleh pihak yang terpungut, sepanjang belum dikreditkan, belum dibebankan sebagai biaya, atau belum dikapitalisasi dalam harga perolehan.

Pihak yang terpungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- ❖ importir;
- ❖ pembeli barang;
- ❖ penerima jasa;
- ❖ pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; atau
- ❖ pihak yang memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.



# *Tanya jawab* *&* *Latihan kasus*